



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG

STATUS TERAKREDITASI B

PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1 : SK BAN PT No. 2227/BAN-PT/Akred/S/X/2016
PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1 : SK BAN PT No. 2001/BAN PT/Akred/S/VI/2017
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN S2 : 0314/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2017

PERATURAN KETUA STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG NOMOR : 069/SK-STIE/UN/VIII/2019

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) SEBELAS APRIL SUMEDANG

KETUA STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG

- Menimbang :
- bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan berkarakter Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif, dan Mandiri serta berjiwa entrepreneurship, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam bentuk Kode Etik Mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang;
 - bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) yang berdasarkan nilai-nilai karakter Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif, dan Mandiri serta berjiwa entrepreneurship dapat terselenggara dengan baik, apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan STIE Sebelas April Sumedang;
 - bahwa berdasarkan point 1 dan point 2 di atas, untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlu ditetapkan peraturan Ketua STIE Sebelas April Sumedang tentang "Kode Etik Mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang".
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1988 tanggal 30 Juni 1988, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Yayasan Pendidikan Sebelas April Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Penyempurnaan Statuta STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG
- Memperhatikan :
- Hasil Pembahasan SENAT STIE dan Pimpinan STIE Sebelas April Sumedang tanggal 25 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah pedoman yang tertulis yang merupakan standar perilaku, nilai-nilai karakter dan akhlak bagi mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang dalam melakukan interaksi dengan sesama mahasiswa, dosen, Tenaga kependidikan, alumni, masyarakat, dan lingkungan dalam lingkup akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Kampus adalah kampus STIE Sebelas April Sumedang disingkat kampus STIE SAS adalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Ketua adalah Ketua STIE Sebelas April Sumedang.
4. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua STIE Sebelas April Sumedang dalam lingkungan STIE Sebelas April Sumedang.
5. Kaprodi adalah Ketua Program Studi STIE Sebelas April Sumedang.
6. Dosen adalah Tenaga kependidikan STIE Sebelas April Sumedang dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi STIE Sebelas April Sumedang yang bertugas memberikan pelayanan kepada dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan pada program studi sarjana atau program pascasarjana.
9. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian seminar proposal penelitian, ujian komprehensif atau ujian skripsi/tesis.
10. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di kampus serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
11. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan karakter mahasiswa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi saat melaksanakan aktivitas di lingkungan STIE Sebelas April Sumedang dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang bertujuan untuk :

1. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan STIE Sebelas April Sumedang
2. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung secara baik di dalam kampus
3. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup antara lain :

1. Seluruh mahasiswa yang terdaftar di STIE Sebelas April Sumedang.
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus, serta di luar kampus sepanjang tindakan yang dilakukan disetujui oleh pimpinan STIE Sebelas April Sumedang.

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Standar Perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi :

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Berkarakter Manusiawi, Arif, Religius, Integritas, Tangguh, Inovatif, dan Mandiri serta berjiwa entrepreneurship
4. Menghargai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
5. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
6. Menjaga dan menjunjung citra STIE Sebelas April Sumedang.
7. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana STIE Sebelas April Sumedang serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
8. Mentaati Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang.
9. Berpenampilan sopan dan rapi.
10. Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
11. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang.

BAB V

PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 6

Kode Etik saat berada di ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah :

1. Hadir tepat waktu atau sesuai kesepakatan saat kontrak perkuliahan;
2. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan menggunakan sepatu;
3. Menghormati mahasiswa lain, dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
4. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
5. Jujur;
6. Menjaga kebersihan.

Pasal 7

Kode Etik mengerjakan tugas / laporan akhir / skripsi / thesis, yaitu:

1. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi / thesis;
2. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat plagiat, gratifikasi kepada dosen maupun Tenaga kependidikan;
3. Menjunjung tinggi disiplin waktu penyerahan tugas / laporan akhir / skripsi / tesis .

Pasal 8

Kode Etik mengikuti ujian, yaitu:

1. Mematuhi aturan;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Percaya pada kemampuan sendiri;
4. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
5. Tidak mencoret inventaris STIE seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
6. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.

BAB VI

INTERAKSI

Pasal 9

Interaksi Mahasiswa - STIE

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan universitas :

1. Menjaga dan menjunjung nama baik STIE dimanapun berada;
2. Mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
3. Memelihara lingkungan kampus yang asri, menjaga fasilitas , kampus dan kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
4. Melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan STIE, harus mendapatkan persetujuan pimpinan STIE Sebelas April Sumedang.

Pasal 10

Interaksi Mahasiswa - Dosen

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan dosen :

Setiap mahasiswa wajib :

- 1 Menghormati dan menghargai dosen;
- 2 Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
- 3 Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak - sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- 4 Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
- 5 Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/laboratorium;
- 6 Melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.
- 7 Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- 8 Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.

Pasal 11

Interaksi Mahasiswa - Tenaga kependidikan

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan Tenaga kependidikan :

- 1 Menghormati dan menghargai Tenaga kependidikan;
- 2 Bersikap sopan santun terhadap setiap Tenaga kependidikan dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
- 3 Bersikap sabar saat menunggu pelayanan;
- 4 Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada
- 5 Tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STIE Sebelas April Sumedang;
- 6 Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap Tenaga kependidikan.

Pasal 12

Interaksi Mahasiswa - Mahasiswa

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan mahasiswa :

- 1 Menghormati dan menghargai sesama mahasiswa tanpa pengecualian;
- 2 Bersikap sopan santun sesama mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
- 3 Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik;
- 4 Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- 5 Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- 6 Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Sebelas April Sumedang;
- 7 Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- 8 Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;

- 9 Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- 10 Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 13
Interaksi Mahasiswa - Masyarakat

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

1. Mengabdikan ilmu untuk membantu masyarakat;
2. Menghormati norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat;
3. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji.

BAB VII

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 14

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang.
2. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa STIE Sebelas April Sumedang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan.
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui dan ditaati oleh warga kampus, Ketua dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 25 Agustus 2019

Ketua STIE Sebelas April Sumedang



DR. H. ARIFIN, S.H. M.Pd. M.M

NIP. 19680306.199303.1.002